

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Lalu lintas sebagai hal yang sangat krusial di kehidupan bermasyarakat karena terjadi serangkaian kegiatan ekonomi ataupun aktivitas masyarakat. Pertumbuhan masyarakat di Indonesia akan diiringi oleh jumlah peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.<sup>1</sup> Data dari Korlantas Polri hingga awal Januari 2022 menyatakan bahwa tercatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 146.165.956. Sebanyak 22.443.065 adalah mobil penumpang, dan sebanyak 117.785.637 adalah sepeda motor. Pulau Jawa termasuk dalam 60,1% grafik dengan jumlah kendaraan bermotor yaitu 87.808.873. Hasil menunjukkan Jawa Timur menjadi peringkat pertama Provinsi dengan kendaraan bermotor terbanyak yakni 23.315.334 kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tiap tahun di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur dapat memicu dalam permasalahan lalu lintas. Problematika lalu lintas tersebut antara lain kemacetan kendaraan karena lalu lintas padat, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas karena kelalaian pengemudi saat mengemudi atau berlalu lintas. Permasalahan dalam lalu lintas yang sering terjadi diakibatkan oleh pelanggaran misalnya melebihi

---

<sup>1</sup>Tetuko, Harjiyanti, “*Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Penerapan ETLE (Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY)*”, Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Janabadra, Vol.4 No. 2), 2020, hlm. 885.

<sup>2</sup> Rizkya, “*Provinsi dengan Kendaraan Bermotor Terbanyak Se-Indonesia Ternyata Bukan Jakarta*”, <https://www.netralnews.com/provinsi-dengan-kendaraan-bermotor-terbanyak-se-indonesia-ternyata-bukan-jakarta-wo7p6p/Y2hDN05pdzlmV2hOcmliT0FUUEdvdz09>, Diakses pada tanggal 11 September 2022 Pukul 13:01 WIB.

marka jalan, tidak memiliki kelengkapan surat, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.<sup>3</sup> Di era digitalisasi ini Kepolisian Republik Indonesia dalam menerapkan tilang terhadap Pelanggar Lalu Lintas dapat melalui sistem elektronik.

Pelanggaran-pelanggaran dalam lalu lintas yang marak terjadi memacu untuk dikembangkannya teknologi berbasis sistem informasi oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan dilengkapi jaringan ataupun website sebagai perangkat lunaknya atau yang disebut dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Jaringan tersebut akan mendeteksi secara otomatis tindakan yang menjadi suatu pelanggaran lalu lintas. Penerapan ETLE serentak di Indonesia sejak tahun 2017 di 33 Polda dengan menggunakan mekanisme tersebut. Namun pada perkembangannya penggunaan metode ETLE sudah banyak diterapkan. Seperti Polresta Sidoarjo telah merekam 150 pengendara yang melanggar lalu lintas di wilayah Sidoarjo dengan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).<sup>4</sup>

Polresta Sidoarjo baru saja menerapkan metode ETLE pada Bulan Februari Tahun 2022. Pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi pada kamera ETLE Polresta Sidoarjo terbagi menjadi tiga kategori diantaranya melanggar lampu merah, kemudian pelanggaran karena tidak memakai helm baik pengemudi ataupun penumpang yang membiarkan penumpangnya tidak

---

<sup>3</sup> Chusminah SM, et al. "Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri", Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Volume 2 No. 2 September 2018, hlm. 217.

<sup>4</sup> Korlantas Polri, "Satlantas Polres Catat 150 Pelanggar Terekam ETLE", <https://korlantas.polri.go.id/news/satlantas-polresta-sidoarjo-catat-150-pelanggar-terekam-etle/>, Diakses pada tanggal 11 September 2022 Pukul 20:11 WIB.

memakai helm, dan pelanggaran karena berboncengan lebih dari 1 orang atau berbonceng tiga.<sup>5</sup> Meski terbatasnya fasilitas kamera ETLE yang tidak dapat mendeteksi semua pelanggaran lalu lintas namun pelanggaran lalu lintas masih meningkat di tiap bulannya.

No.	Bulan	Jenis Pelanggaran			Terkonfirmasi website	Terkonfirmasi ajukan blokir
		Menerobos lampu merah	Tidak mengenakan Helm	Melanggar rambu atau marka		
1.	Februari	34	31	22	18	6
2.	Maret	50	34	5	12	12
3.	April	258	89	308	174	19
4.	Mei	292	59	74	112	40
5.	Juni	754	837	451	294	44
6.	Juli	724	92	534	217	26
7.	Agustus	2186	151	737	621	214
8.	September	1223	181	512	413	111
<b>Total</b>		<b>5521</b>	<b>1474</b>	<b>2643</b>	<b>1861</b>	<b>472</b>

**Tabel 1.** Data Pelanggaran Lalu Lintas dalam sistem ETLE Polresta Sidoarjo 2022  
(Sumber: Polresta Sidoarjo)

Urgensi diterapkannya ETLE dalam tilang Polresta Sidoarjo untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara *transparency*, *empowerment*, *responsive*, dan keadilan (*equity*).<sup>6</sup> Melalui sistem ETLE transparansi terkait pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Pelanggar serta denda yang akan diberikan tercantum pada surat E-Tilang maupun di slip biru. Pelanggar akan dikenakan hukuman sesuai apa yang telah dilakukan dan terdeteksi oleh

<sup>5</sup> Wawancara dengan Akhmad Syamsurizal, Staff Lantas Polresta Sidoarjo, 09 September 2022.

<sup>6</sup> Ginanjar Maulana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 4.

kamera ETLE. Pelaksanaan ETLE dalam pelanggaran lalu lintas masih ditemukan beberapa permasalahan salah satunya yaitu pelanggaran lalu lintas dalam ETLE oleh peminjam kendaraan.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yaitu ketika kendaraan bermotor tersebut sedang dipinjamkan namun peminjam kendaraan telah melanggar lalu lintas maka berdasarkan mekanisme ETLE Polresta Sidoarjo yang akan dikirimkan surat konfirmasi adalah pemilik kendaraan. Meskipun terdapat surat konfirmasi, dalam sistem ETLE Polresta Sidoarjo hanya terdapat kategori konfirmasi ajukan blokir kendaraan yang sudah terjual.<sup>7</sup> Artinya penindakan surat konfirmasi tidak berfokus untuk kendaraan yang sedang dipinjamkan. Pemilik kendaraan bermotor akan tetap dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kendaraanya yang dipinjamkan. Melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dapat ditarik kesimpulan penjelasan subjek yang menjadi pelanggar yakni pengemudi atau orang yang sedang mengemudikan kendaraan dan melanggar lalu lintas. Sehingga dalam Undang-Undang tersebut memiliki makna yang kabur jika dilihat pada pengimplementasian ETLE Polresta Sidoarjo.

Pada penelitian sebelumnya dapat diketahui belum ada yang membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelanggaran lalu lintas dalam ETLE bagi Peminjam Kendaraan bermotor. Penelitian ini juga membahas secara mendalam terkait pasal yang dapat dikenakan bagi

---

<sup>7</sup> *Op.cit.*

pelanggar lalu lintas dalam ETLE dengan mengambil data di Polresta Sidoarjo sebagai data pendukung. Selanjutnya penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas dalam sistem ETLE.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis memandang bahwa penting dilakukannya penelitian terhadap peminjam kendaraan yang melanggar lalu lintas dalam ETLE dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMINJAM KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa pasal yang tepat untuk dikenakan pada peminjam kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pasal yang tepat untuk dikenakan pada peminjam kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam ETLE berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi Peminjam Kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan hukum pidana khususnya terkait pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Polresta Sidoarjo.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk referensi, bahan, ataupun masukan bagi penelitian selanjutnya yakni terkait pertanggungjawaban pidana bagi Peminjam Kendaraan Bermotor yang melanggar lalu lintas.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber referensi untuk pihak-pihak yang membutuhkan, baik pihak yang berwenang maupun masyarakat luas terkait unsur-unsur pasal yang tepat dikenakan pada peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu bahan masukan maupun pelengkap referensi yang belum ada terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi Peminjam Kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas dalam ETLE

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran

#### 1.5.1.1. Pengertian tentang Pelanggaran

Wirjono Prodjodikoro mendeskripsikan pelanggaran sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum serta adanya perbuatan melawan hukum atau bahasa latinnya yakni *overtredingen*.<sup>8</sup> Pelanggaran sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh yakni Bambang Poernomo adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan dengan keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara atau pelanggaran sebagai *politis-on recht*.

Dalam sistem KUHP, delik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu delik kejahatan yang tertuang dalam Buku II KUHP dan delik pelanggaran dalam Buku III KUHP. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang jelas antara kedua istilah tersebut karena keduanya merupakan tindak pidana yang boleh dikenakan hukuman sesuai dengan aturan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan

---

<sup>8</sup> Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.71.

pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP. Adapun perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yakni:

a. Sanksi

Dilihat dari berat sanksinya. Kejahatan memiliki beban sanksi yang lebih berat yaitu hukuman badan (penjara) dengan kurun waktunya lebih lama daripada pelanggaran.

b. Percobaan

Ketika seseorang melakukan percobaan kejahatan maka akan dihukum sebagaimana Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan orang yang sedang melakukan percobaan pelanggaran maka ia tidak dihukum.

c. Tenggang waktu daluarsa

Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

#### **1.5.1.2. Unsur-Unsur Pelanggaran**

Pelanggaran dapat ditemukan dalam rumusan bab III KUHP. Suatu tindakan dapat digolongkan dalam pelanggaran dengan melihat unsur-unsur yang ada dalam suatu tindakan tersebut. Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan

Perbuatan ini sama dengan perbuatan pelanggaran, hanya saja lingkungannya lebih luas



(hukum tertulis dan hukum tidak tertulis). Suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam suatu perundang-undangan dan dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

## 2. Menimbulkan akibat hukum

Suatu tindakan yang dilakukan memiliki akibat hukum. Mengenai akibat hukum, Soeroso mengartikannya sebagai akibat perbuatan yang dilakukan untuk mencapai akibat yang dikehendaki oleh pencipta dan ditentukan oleh undang-undang.<sup>9</sup>

### 1.5.2. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban pidana

#### 1.5.2.1. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana

*Toerekenbaarheid* sebagai istilah latin dari pertanggungjawaban pidana. Beberapa para ahli seperti Roeslan Saleh merumuskan penyebutan terkait pertanggungjawaban sebagai “pertanggungjawaban pidana”, berbeda dengan Moeljatno menyebutnya dengan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami dengan adanya

---

<sup>9</sup> R. Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 295.

<sup>10</sup> Sampur Dongan Simamora, dan Mega Fitri Hertini, “*Hukum Pidana Dalam Bagan*”, Pontianak: FH Untan Press, 2015, hlm. 166.

unsur-unsur yang mengklasifikasikan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab.
- b. Adanya unsur kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno bahwa tidak hanya karena perbuatan pidana saja, namun adanya unsur kesalahan yang dilakukan terhadap asas hukum tidak tertulis tidak dapat dihukum jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>11</sup> Roeslan Saleh, di sisi lain memahami pertanggungjawaban pidana sebagai kelanjutan dari celaan obyektif atas tindak pidana dan pemenuhan unsur subyektif dari untuk dapat dipidana.<sup>12</sup>

Pendasaran terdapatnya suatu tindak pidana menurut Chairul Huda yakni asas legalitas, sedangkan dapat dikenakannya pidana pada pembuat dikarenakan adanya kesalahan. Artinya seseorang akan bertanggung jawab apabila telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.<sup>13</sup> Faktor kesalahan merupakan unsur dasar untuk dapat dikenakannya pertanggungjawaban

---

<sup>11</sup> *Op.Cit*, hlm. 73.

<sup>12</sup> Roeslan saleh, "*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*", Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

<sup>13</sup> Chairul Huda, "*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*", Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2006, hlm. 68.

pidana. Istilah perbuatan pidana itu sendiri tidak termasuk pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pidana hanya mengacu pada apakah perbuatan itu melawan hukum atau dilarang oleh Undang-Undang. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana sesuai dengan faktor kesalahan pada perbuatan pidana pelanggarannya.

#### **1.5.2.2. Konsep-Konsep dalam Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana sendiri memiliki beberapa konsep. Adapun konsep dari pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. *Strict Liability* atau Pertanggungjawaban Pidana Secara Ketat

Terdapat beberapa faktor untuk dapat diterapkannya *Strict liability* atau pertanggungjawaban pidana secara ketat. Hanya berlaku untuk kejahatan tertentu, misalnya kejahatan korporasi. Faktor kedua perbuatan tersebut mempunyai akibat yang diatur dalam undang-undang. Faktor ketiga yakni perbuatannya memiliki sifat melawan hukum atau disebut *unlawful*.

Peter Gillies menjelaskan pertanggungjawaban pidana secara ketat berfokus pada kejahatan yang dampak pelanggarannya dapat membahayakan kesehatan atau moral, misalnya di sektor sosial ekonomi masyarakat,

jalan, makanan atau lingkungan.<sup>14</sup> Menurutnya pemberlakuan *strict liability* sebagai pelanggaran yang dilakukan dengan dampak ringan namun bersifat massif atau kejahatan ringan (*regulatory offences* atau *welfare offences*).<sup>15</sup>

b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

Pemindahan tanggung jawab dari orang yang bersalah kepada orang lain disebut dengan *Vicarious Liability*. Glanvile William menjelaskan perbedaan antara *strict liability* dan *vicarious liability* yakni pada *strict liability* tidak bergantung mens reanya. Di sisi lain, *vicarious liability* tidak langsung melihat mens reanya, terutama bagi pelaku kejahatan. Sehingga dalam teori ini atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pekerja.<sup>16</sup>

### 1.5.3. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas

#### 1.5.3.1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas menjadi sarana manusia untuk melakukan aktivitas. Pendefinisian lalu lintas menurut Muhammad Ali bahwa lalu lintas merupakan sebuah perjalanan yang bolak-

---

<sup>14</sup> Amrani dan Mahrus Ali, "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*", Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015, hlm. 70.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

balik di jalan. Ramdlon Naning juga memaknai pengertian tentang lalu lintas yakni gerak pindahannya manusia dengan maupun tanpa alat penggerak mulai dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>17</sup>

Soekanto menjelaskan tentang konsep lalu lintas. Dengan kata lain, lalu lintas bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan yang direncanakan dapat mencakup perjalanan darat serta perjalanan laut dan udara. Sehingga perjalanan yang dimaksud untuk mencapai tujuan itu sendiri.<sup>18</sup>

Konstitusi Indonesia telah mengatur terkait lalu lintas yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Undang-Undang LLAJ. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan angkutan jalan dan lalu lintas terintegrasi dalam satu sistem yang terdiri atas angkutan, lalu lintas, angkutan jalan dan jaringan angkutan, angkutan jalan dan prasarana angkutan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaannya. Melihat pada Undang-Undang LLAJ bahwa lalu lintas dan angkutan jalan menjadi sebuah kesatuan sistem. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang LLAJ menjelaskan pengertian lalu lintas yaitu menjadi gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu lintas

---

<sup>17</sup> Rahayu Nurfauziah, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial", Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3, No.1, hlm.75

<sup>18</sup> Sumampow, A. R., "Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas", Lex Crimen, II (7), hlm. 63-73.

merupakan suatu keadaan yang menimbulkan gerak pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu lintas merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lalu dan lintas. Pengertian lalu lintas adalah terikat dengan adanya aktivitas bolak-balik, hilir mudik perjalanan di jalan dan sebagainya berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, transportasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas jalan umum yang merupakan sarana utama pemenuh kebutuhan. Lalu lintas sebagai hubungan antar manusia, yang mengiringi atau tidak mengiringi kendaraan dari satu tempat ke tempat lain, dengan menggunakan jalan sebagai sarana pergerakan ruang.

Jika ditinjau secara luas lalu lintas dapat meliputi lalu lintas di darat, laut, dan angin. Segala aktivitas yang membutuhkan gerak pindahnya manusia untuk mencapai kebutuhannya maka dapat disebut dengan lalu lintas. Namun pembahasan yang dimaksud adalah lalu lintas di darat. Penggunaan lalu lintas di darat dengan jalan kaki dan juga dapat dilakukan dengan alat transportasi seperti kendaraan bermotor. Selain itu, Muscat Djunaidi memperkenalkan

---

<sup>19</sup> Poerwadarminta, Dalam M. Adrian. A, "*Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*", Tesis, Program pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang, 2002, hlm. 26.

konsep lalu lintas, dimana lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, manusia, dan hewan di jalan raya.<sup>20</sup> Seseorang, dan hewan harus memiliki akal sehat sehingga tidak membahayakan pemakai jalan yang lain. Namun hewan dalam pendapat Djunaidi Maskat harusnya tidak memiliki akal sehat dan memungkinkan timbulnya bahaya bagi pemakai jalan lainnya.

Selain pendefinisian di atas, konstitusi Indonesia sudah menjelaskan mengenai lalu lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 butir 2 bahwa lalu lintas menjadi gerak kendaraan dan orang di ruang lintas jalan. Pengertian dari lalu lintas memiliki makna yang kompleks. Adanya hilir mudik dan kesibukan manusia baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan menjadi batasan dari definisi lalu lintas.

Oleh karena itu, memahami lalu lintas memiliki beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu manusia, tenaga penggerak dan jalan selalu saling berhubungan. Adanya peraturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas menjadi perhatian yang seimbang bagi ketiga faktor tersebut agar

---

<sup>20</sup> Djunaidi Maskat, *“Pengetahuan Praktis Berlalu Linlas di Jalan Raya”*, Bandung: Sibaya, 1998, hlm. 3.

kegiatan berlalu lintas pada masyarakat menjadi tertib dan aman.

### **1.5.3.2 Tujuan Lalu Lintas**

Negara Indonesia sebagai negara dengan tingkat kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Banyaknya terjadi kegiatan berlalu lintas oleh masyarakat untuk mencapai kebutuhan dan tujuannya. Lalu lintas menjadi sarana utama untuk sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tak sedikit kendala terkait kegiatan berlalu lintas oleh masyarakat seperti kemacetan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Adanya penyelenggaraan lalu lintas tentu memiliki tujuan tersendiri. Undang-Undang LLAJ sudah merumuskan ke dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Pemerintah sudah memiliki peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang tertuang dalam undang-undang LLAJ. Tercapainya kepastian hukum, masyarakat yang tertib, etika dan budaya dalam lalu lintas menjadi tujuan dari UU LLAJ. Akan tetapi, tujuan tersebut harus sampai pada tujuan



dalam lalu lintas yakni masyarakat umum.<sup>21</sup> Salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang LLAJ yaitu belum terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas. Sehingga dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembentuk untuk pola perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

### **1.5.3.3. Pelanggaran dalam Lalu Lintas**

Pelanggaran memiliki konotasi yang sangat luas. Pengertian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Buku III KUHP. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menggunakan jalan secara tertib dan tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan, atau menimbulkan kerusakan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

Pelanggaran diatur dalam pasal 274 hingga pasal 307 dan pasal 313. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 319 ayat (1) Undang-Undang LLAJ bahwa ketentuan sebagaimana

---

<sup>21</sup> Endri, dan Marisa Elsera, “Makna Keteraturan Berlalu Lintas Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Selat, Vol.4, No.1, 2016, hlm.35.

dimaksud dalam pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang mengatur terkait pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya aturan mengenai tindakan pelanggaran dalam lalu lintas maka masyarakat perlu untuk mematuhi sebagaimana ketentuan dalam UU LLAJ.

Setiap orang pada saat berlalu lintas wajib untuk mematuhi aturan agar tercegah dari hal yang membahayakan. Maka setiap orang yang tidak mematuhi aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan disebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan oleh pengguna jalan, baik dalam hal kelengkapan surat kendaraan, rambu-rambu lalu lintas maupun cara berkendara di jalan umum.

#### **1.5.3.4. Kewenangan Polisi Lalu Lintas**

Penegakan terhadap lalu lintas tentu perlu adanya sinegritas dengan instansi penegakan hukum di Indonesia. Instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum lalu lintas salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tugas polisi lalu lintas adalah bertanggung jawab untuk menciptakan ketertiban berkendara yang aman dan nyaman. Dengan adanya polisi lalu lintas diharapkan dapat

mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam berkendara sehingga tercipta keselamatan lalu lintas.

Selain mengatur kelancaran lalu lintas, polisi lalu lintas juga bertugas seperti berikut:

1. Mendidik dan mengembangkan lalu lintas untuk masyarakat dengan kegiatan seperti Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Kamera Lalu Lintas, Pramuka Lalu Lintas, Pameran Lalu Lintas, Pekan Lalu Lintas, dan Pemberitaan media massa, dll.
2. Pembinaan masyarakat melalui kerjasama lintas dikmaslantas, sektoral serta permasalahan di bidang lalu lintas.<sup>22</sup>
3. Melakukan operasi polisi lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
4. Menerbitkan SIM untuk pengemudi mobil.
5. Layanan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor seperti verifikasi kemampuan dan pengetahuan calon pengemudi mobil atau motor, surat izin mengemudi,

---

<sup>22</sup> Gardaoto.id, “*Tugas Polisi Lalu Lintas dalam Mengatur Jalan dan Kecelakaan*”, <https://www.gardaoto.com/blog/tugas-polisi-lalu-lintas-dalam-mengatur-jalan-dan-kecelakaan#:~:text=Tugas%20dari%20polisi%20lalu%20lintas,berkendara%20yang%20aman%20dan%20nyaman.&text=Dengan%20adanya%20polisi%20lalu%20lintas,menciptakan%20lalu%20lintas%20yang%20aman>, 2022, diakses pada tanggal 20 September 2022, Pukul 14:10 WIB.

serta pendataan dan pengelolaan lalu lintas. Pengamanan serta penyelamatan pengguna jalan.

6. Pendidikan berlalu lintas.
7. Pengaturan, pelaksanaan penjagaan, pengawalan serta patroli lalu lintas.
8. Pengelolaan, pemantauan, dan pengumpulan data lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Menegakkan hukum dengan menindak pelanggaran dan juga menangani kecelakaan lalu lintas. Dan juga pengaturan lalu lintas, pemantauan dan pemantauan lalu lintas, patroli lalu lintas, serta pengawalan lalu lintas.
10. Manajemen operasional lalu lintas.
11. Mengelola pusat pengoperasian sistem komunikasi transportasi jalan.
12. Polisi teknis lalu lintas melakukan penelitian penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, mengawasi penataan dan pemasangan rambu-rambu jalan dan alat-alat lalu lintas.

Padatnya lalu lintas tentunya membutuhkan perangkat hukum untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Tugas dari polisi lalu lintas ini bertanggung jawab untuk

menciptakan ketertiban berkendara yang aman dan nyaman sebagaimana tujuan dari Undang-Undang LLAJ.

#### **1.5.4. Tinjauan Umum tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)**

##### **1.5.4.1. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)**

Di sebuah kota berkembang atau pun kota maju salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah lalu lintas. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas menjadi hal yang marak terjadi. Adanya permasalahan tersebut sebuah kota pintar akan megupgrade untuk membuat sistem pengawasan dan penindakan, oleh karena itu sistem yang ada terus berkembang sampai menuju kesempurnaan. Kemajuan teknologi menjadi fasilitas pemerintah untuk mengembangkan sistem dan dapat menyelesaikan masalah melalui hal tersebut.<sup>23</sup>

ETLE merupakan sistem informasi yang didukung dengan sebuah perangkat lunak berbasis jaringan website. Perangkat lunak ini sebagai aplikasi penyimpan informasi setiap tindakan pelanggaran lalu lintas. Data tersebut akan secara otomatis dimasukkan ke dalam database identifikasi kendaraan bermotor, yang akan dikirimkan ke *Back Office* ETLE. ETLE adalah sistem penegakan lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan perangkat elektronik

---

<sup>23</sup> Indrus Ramadhan, et al, “*Penentuan Pola Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta Menggunakan Metode Analytic Network Process (ANP)*”, Jurnal IKRA-ITH Informatika, Maret 2021, Vol. 5, No. 1, hlm. 52.

seperti kamera untuk mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan memberikan pengenalan plat nomor, registrasi kendaraan bermotor secara otomatis. (*automatic number plate recognition*).

Penerapan tilang elektronik didasari oleh pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kemudian Pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa: Aplikasi ETLE sebuah program yang berbasis android. Aplikasi tersebut digunakan oleh petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.

Manfaat dari adanya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah untuk mengurangi tindakan korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan rasa tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melakukan pelanggaran tidak perlu mengikuti sidang pengadilan. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas.

#### **1.5.4.2 Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)**

Dalam pelaksanaan ETLE memiliki prosedur untuk penerapan sistem tilangnya. Mekanisme ETLE yang dijelaskan oleh Korlantas sebagai berikut:<sup>24</sup>

##### 1. Tahap 1

Secara otomatis jika terdapat pelanggaran lalu lintas maka akan terdeteksi oleh perangkat ETLE. Kemudian dimonitor dan dikirimkan mengenai media barang bukti pelanggaran ke bagian yang berwenang yakni *Back Office* ETLE di RTMC Polresta Sidoarjo.

---

<sup>24</sup>Korlantas.polri.go.id, “*Ini Mekanisme Tilang Elektronik*”, <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>, 2021, Diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 18:56 WIB

## 2. Tahap 2

Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

## 3. Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi. Pelanggar baru akan menerima nomor BRIVA sebagai nomor rekening pembayaran sanksinya ketika telah konfirmasi. Jika tidak ada konfirmasi maka tidak mendapat nomor BRIVA.

## 4. Tahap 4

Batas waktu sampai dengan 8 hari sejak terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.



## 5. Tahap 5

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via *BRI Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum setelah pelanggaran terkonfirmasi.

STNK akan diblokir sementara jika terjadi kegagalan pemilik kendaraan untuk mengkonfirmasi pelanggaran. Baik alasan-alasan tersebut meliputi telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda.

### **1.5.4.3. Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Hukum Positif Indonesia**

ETLE tidak dapat mendeteksi semua pelanggaran lalu lintas yang ada. Pelanggaran lalu lintas ETLE mengikuti aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 272 bahwa mendukung aktivitas penindakan. Bukti ETLE dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pelaksanaan alat elektronik untuk penilangan atas pelanggaran lalu lintas juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa

penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan atas hasil temuan pada proses pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan /atau rekaman alat-alat elektronika. Sehingga meski belum ada pengaturan khusus mengenai pelaksanaan ETLE namun kedua Undang-Undang tersebut telah mengatur bahwa dapat digunakannya alat elektronik saat proses penilangan. Pelanggaran ETLE sendiri tidak semua dari kategori pelanggaran lalu lintas di UU LLAJ tetapi hanya pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh kamera ETLE.

Saat terkirimnya surat konfirmasi tentu pengenaan denda telah diberitahukan dan dirincikan terkait pelanggaran yang terjadi. STNK akan diblokir sementara jika sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik

kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.<sup>25</sup>

Rumusan pelanggaran lalu lintas ETLE yang menjadi pelanggar adalah “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor”. Oleh karenanya yang menjadi subjek tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah Pengemudi. Pengemudi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pada mekanisme ETLE kendaraan yang sudah bukan miliknya dapat melakukan konfirmasi melalui website agar STNK dari kendaraan bermotor dapat diblokir sementara.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan teori. Penelitian ini menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup> Bahan-Bahan tersebut

---

<sup>25</sup>Noverdi Puja Saputra, “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*”, Jakarta: Info Singkat, Vol.XIII, No.7, 2021, hlm.3.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.67

kemudian disusun dan dikaji yang selanjutnya ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum utama seperti konsep, asas, teori dan peraturan yang relevan dengan penelitian dibahas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*), dan pendekatan teoritis (*theory approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum. Adapun regulasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan kasus (*the case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah kasus yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya kasus peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ETLE di Polresta Sidoarjo.

Pendekatan teori (*theory approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa teori hukum yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan beberapa teori seperti

teori pertanggungjawaban pidana, teori *strict liability*, dan teori *vicarious liability*.

### **1.6.2. Sumber Data dan/atau Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum dengan metode yuridis normatif maka data yang diperoleh adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder diperlukan sebagai alat untuk menjawab isu hukum itu sendiri. Data sekunder berangkat dari fakta-fakta yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah maupun bahan-bahan pustaka.<sup>27</sup> Pencarian dari data sekunder melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 24

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku teks karena berisi terkait prinsip-prinsip dari dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana berkualifikasi tinggi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Buku-Buku Hukum
- 2) Jurnal-Jurnal Hukum
- 3) Karya tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, kamus, majalah dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

### 1.6.3. Metode Pengolahan dan Pengumpulan Sumber data dan/atau Bahan Hukum

Penulis mencari dan mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dengan cara:

#### 1. Studi Pustaka/Dokumen:

Studi kepustakaan atau *library research* merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara data tertulis yang menggunakan *content analysis*. Penulis akan menelusuri dan

---

<sup>28</sup> H. Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm.106.

mengkaji peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Wawancara:

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung pada narasumber untuk mendapatkan informasi sebagai data pendukung.<sup>29</sup> Wawancara merupakan penunjang dalam penelitian normatif. Sehingga Penulis dalam penyusunan skripsi ini melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Akhmad Syamsurizal selaku Staff Polresta Sidoarjo bagian *Back Officie* ETLE di Polresta Sidoarjo terkait mekanisme ETLE di Polresta Sidoarjo.

### 1.6.4. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Melalui metode analisis data maka data yang telah diperoleh kemudian akan diolah untuk mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Cetakan II, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2013, hlm.161.

### 1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai tempat atau daerah yang telah dipilih dan ditentukan untuk mengumpulkan data. Lokasi berada di Polresta Sidoarjo yang beralamat di Jl. Raya Cemeng Kalang No.12, Cemengkalang, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234.

### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMINJAM KENDARAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)***”, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV bab.

Bab *Pertama* adalah pendahuluan. Pada pendahuluan bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Penulis membagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah tinjauan pustaka, sub bab keenam adalah metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.



Bab Kedua, membahas rumusan masalah yang pertama yaitu pengenaan pasal yang tepat bagi Peminjam Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas pasal-pasal yang dapat dikenakan bagi pelanggar lalu lintas dalam ETLE bagi peminjam kendaraan bermotor. Sub bab kedua menganalisa unsur-unsur dari pasal yang dapat dikenakan pada peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam ETLE.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Bab ketiga ini Penulis akan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan yang terdeteksi adanya pelanggaran lalu lintas melalui kamera ETLE ditinjau dengan pelaksanaan mekanisme ETLE yang ada di Polresta Sidoarjo

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat.